BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA,
ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

b. bahwa untuk mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang optimal agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;

c. bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas kebutuhan dasar warga negara yakni tercapainya kesejahteraan sosial khususnya orang dengan gangguan jiwa, anak terlantar, gelandangan dan pengemis memerlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematik dan terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, tambahan lembaran Nergara Ripublik Indonesia Nomor 5571);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA, ANAK TERLANTAR, GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

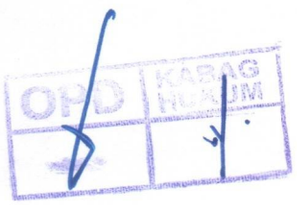
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

ORD | KABAG HUKUM

3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat.
8. Polisi Republik Indonesia yang disingkat Polri adalah Polisi Resort Lampung Barat.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.
10. Kecamatan adalah wilayah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat.
11. Pekon adalah wilayah Pekon atau Desa di Kabupaten Lampung Barat.
12. Kelurahan adalah wilayah Kelurahan di Kabupaten Lampung Barat.
13. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar dan/atau Puskesmas Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai dibidang pelayanan medis spesialistik jiwa, dan pelayanan medis spesialistik penunjang lainnya.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan kewenangannya.
16. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
17. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, kuratif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan orang dengan gangguan jiwa, anak terlantar, gelandangan dan pengemis.
18. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
19. Anak terlantar adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan termasuk di lingkungan pasar, pertokoan dan pusat-pusat keramaian lainnya.
20. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.



21. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
22. Relawan Sosial adalah seseorang dan atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum.
24. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib dan teratur.
25. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
26. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan atau pun masyarakat.
27. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan per-orangan yang meliputi segala tindakan atau perilaku yang diberikan kepada pasien dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
28. Rehabilitasi adalah serangkaian usaha terkoordinasi yang terdiri dari upaya medis, sosial, edukasional dan vokasional untuk melatih kembali seseorang yang *handycap* untuk dapat mencapai kemampuan fungsional pada taraf setinggi mungkin.
29. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
30. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
31. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlantar dan/atau Mengganggu Ketertiban Umum adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan/atau mengganggu ketertiban umum.
32. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan.
33. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah peserta program jaminan kesehatan dengan iuran dibayar oleh Pemerintah Pusat.



Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan penanganan ODGJ, anak terlantar, gelandangan dan pengemis.

Pasal 3

Tujuan penanganan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis untuk:

a. memberikan kesempatan agar dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia;
b. meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam upaya penanganan terhadap ODGJ, anak terlantar, gelandangan dan pengemis;
c. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah ODGJ, anak terlantar, gelandangan dan pengemis; dan
d. terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. kriteria;
b. pelayanan terpadu;
c. penjangkauan dan penertiban;
d. rujukan;
e. upaya rehabilitasi sosial;
f. pemberdayaan sosial;
g. peran serta masyarakat;
h. sarana dan prasarana;
i. koordinasi dan kerja sama;
j. pembiayaan; dan
k. monitoring dan evaluasi.

BAB III
KRITERIA

Bagian kesatu
ODGJ

Pasal 5

Kriteria ODGJ meliputi :

a. tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
b. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya, dan/atau;
c. masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
d. orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna; dan
e. orang yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

OPD KABAG HUKUM

Bagian Kedua
Anak Terlantar

Pasal 6

Kriteria Anak terlantar meliputi :
a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;
b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus;
c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau
d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Bagian Ketiga
Gelandangan

Pasal 7

Kriteria Gelandangan meliputi :
a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Bagian Keempat
Pengemis

Pasal 8

Kriteria Pengemis meliputi :
a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
b. berpakaian kumuh dan compang camping;
c. berada ditempat umum/ramai/strategis; dan
d. memanfaatkan sesama untuk belas kasihan orang lain.

BAB IV
PELAYANAN TERPADU

Pasal 9

(1) Pelayanan terpadu dalam penanganan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis dilaksanakan oleh :
    a. Satuan Polisi Pamong Praja;
    b. Dinas Kesehatan;
    c. Dinas Sosial;
    d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    e. Polisi Resort Lampung Barat;
    f. Rumah Sakit dan/atau Puskesmas;
    g. BPJS Kesehatan Cabang Lampung Barat; dan
    h. Kecamatan/Pekon/Kelurahan.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Polisi Resort Lampung Barat, Rumah Sakit dan/atau Puskesmas, BPJS Kesehatan cabang Lampung Barat, Kecamatan dan Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

OPD KABAG HUKUM

Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melibatkan masyarakat dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindakan pengamanan dan penertiban terhadap ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melaksanakan;
    a. upaya promotif; dan
    b. fungsi koordinatif

(2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyebarluasan informasi bagi masyarakat mengenai kesehatan jiwa, pencegahan dan penanganan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis.

(3) Fungsi Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaan ke Rumah Sakit dan setiap Puskesmas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

(4) Upaya Promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dalam memberikan pelayanan terpadu dapat memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat, mengenai pentingnya dukungan dan penguatan keluarga serta masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis.

Pasal 13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melaksanakan upaya promotif melalui penyebarluasan informasi bagi instansi dan masyarakat mengenai kewajiban memiliki identitas bagi ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis untuk mempermudah proses rehabilitasi medis sehingga yang bersangkutan dapat memperoleh fasilitas kesehatan.



Pasal 14

Polisi Resort Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melibatkan masyarakat dan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, termasuk perlindungan terhadap ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Rumah Sakit dan/atau Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dalam memberikan pelayanan terpadu menyediakan pelayanan kesehatan bagi ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis sesuai dengan kapasitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

BPJS Kesehatan Cabang Lampung Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dapat melakukan :

a. pengelolaan data peserta;
b. penerimaan pendaftaran peserta, dan pemberian jaminan pelayanan kesehatan; dan
c. pemberian informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Bagi Penyandang Disabilitas Mental/ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis.

Pasal 17

Kecamatan dan/atau Pekon dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h dalam memberikan pelayanan terpadu dapat memberikan informasi kepada keluarga dan masyarakat, mengenai pentingnya dukungan dan penguatan keluarga serta masyarakat dalam proses rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis.

BAB V
PENJANGKAUAN DAN PENERTIBAN

Pasal 18

Dalam hal diketahui adanya ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis, maka :

a. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penjangkauan/ pengecekan ke lapangan/lokasi dan melaksanakan tindakan pengamanan dan penertiban ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis dan dapat melibatkan masyarakat dalam melaksanakan tindakan pengamanan dan penertiban yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

b. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Rumah Sakit dan/atau Puskesmas untuk memberikan pelayanan dengan membawa ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui kondisi kesehatannya apabila diperlukan;
c. Dinas Sosial bersama perangkat daerah terkait melakukan asesmen/peninjauan ke lokasi ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis untuk memperoleh data atau informasi mengenai asal usul yang bersangkutan;
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama perangkat daerah terkait melakukan peninjauan ke lokasi ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis untuk melakukan pendataan mengenai kartu identitas, dan apabila belum mempunyai kartu identitas maka akan diupayakan untuk mempunyai kartu identitas dalam rangka mempermudah proses rehabilitasi;
e. Polisi Resort Lampung Barat mengamankan lokasi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di lokasi, termasuk perlindungan terhadap ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
f. Rumah Sakit dan/atau Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan agar memberikan pelayanan kesehatan bagi ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis untuk mengetahui kondisi kesehatan yang bersangkutan;
g. BPJS Kesehatan Cabang Lampung Barat melakukan pendataan, menerima pendaftaran, memberikan jaminan sosial dan memberi kemudahan kepada ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis agar memperoleh kartu jaminan kesehatan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial guna mempermudah proses rehabilitasi;
h. Kecamatan dan Pekon dan/atau Kelurahan memberikan informasi kepada perangkat daerah atau dinas terkait, mengenai keberadaan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis agar dilakukan asesmen.

BAB VI
RUJUKAN

Pasal 19

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penanganan di Rumah Sakit dan/atau Puskesmas, dalam hal ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis sudah dalam fase stabilisasi dan pemberdayaan, dapat dirujuk ke tempat yang sudah ada kerjasama untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial.

(2) Rumah Sakit dan/atau Puskesmas dapat merujuk ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki pelayanan di bidang kesehatan jiwa dan kesehatan umum yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ORD | KABAG HUKUM

Pasal 20

Setiap pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus disertai dengan pencatatan dan berita acara serah terima rujukan.

BAB VII
UPAYA REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu
ODGJ

Pasal 21

(1) Upaya Rehabilitasi Sosial ODGJ meliputi:
a. rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial; dan
b. rehabilitasi sosial.

(2) Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan upaya yang tidak terpisahkan satu sama lain dan berkesinambungan.

(3) Upaya rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sejak dimulainya pemberian pelayanan kesehatan jiwa terhadap ODGJ.

(4) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial.

(5) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pernbinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;
e. bimbingan fisik;
f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan sosial dan asistensi sosial;
i. bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. rujukan.

Bagian kedua
Anak Terlantar

Pasal 22

(1) Rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar meliputi rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial.

(2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

(3) Layanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. bimbingan mental spiritual;
d. bimbingan fisik;
e. bimbingan sosial dan konseling;
f. pelayanan aksesibilitas;
g. bantuan dan asistensi sosial; dan/atau
h. rujukan.

Bagian ketiga
Gelandangan dan Pengemis

Pasal 23

(1) Upaya Rehabilitasi terhadap Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan melalui panti sosial.

(2) Upaya Rehabilitasi terhadap gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha:
a. usaha penampungan ditujukan untuk meneliti/menseleksi gelandangan dan pengemis yang dimasukkan dalam panti sosial;
b. seleksi bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan;
c. usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif manjadi keadaan yang produktif dengan cara diberikan bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya; dan
d. usaha penyaluran ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang telah mendapatkan bimbingan, pendidikan, latihan dan keterampilan kerja dalam rangka pendayagunaan mereka terutama ke sektor produksi dan jasa, melalui jalur-jalur transmigrasi swakarya, dan pemukiman lokal.

BAB VIII
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 24

Bagi ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis yang telah mengikuti atau telah selesai dilakukan kegiatan rehabilitasi sosial di panti sosial dan/yayasan dan/rumah sakit jiwa, dapat diikutkan dalam kegiatan pemberdayaan sosial seperti di perusahaan daerah, perangkat daerah, balai rehabilitasi sosial yang menyediakan tempat pelatihan usaha atau lembaga lain yang memberikan dan mendukung kesamaan dan kesempatan kerja bagi ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis, guna mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan keahliannya untuk mempersiapkan dan memberi kemampuan agar bisa mandiri di masyarakat.

ORD KABAG HUKUM

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Masyarakat berperan serta dalam penanganan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.

(3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
a. berkoordinasi dan melaporkan adanya ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis;
b. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis; dan
c. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas serta prasarana dan sarana dalam penanganan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis.

BAB X
FASILITAS PELAYANAN

Pasal 26

Fasilitas pelayanan penanganan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis meliputi:
a. panti sosial;
b. pusat rehabilitasi sosial;
c. pusat pendidikan dan pelatihan;
d. pusat kesejahteraan sosial;
e. pusat kesehatan; dan
f. rumah singgah.

Pasal 27

Pelayanan kesehatan dilingkungan panti sosial berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat atau yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.

BAB XI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan penanganan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis perangkat daerah terkait dapat mengembangkan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama.

(2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ORD | KABAG HUKUM

BAB XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 29

(1) Dalam rangka pelaksanaan efisiensi, efektivitas dan optimalisasi pelayanan, Dinas Sosial dapat membangun sistem informasi bagi ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan membangun sistem yang digunakan dalam hal ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis dianggap tidak cakap/tidak dapat diketahui secara pasti terkait data dan informasi yang bersangkutan.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan dan/atau terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sistem informasi kepesertaan jaminan kesehatan di daerah dan/atau sistem rujukan daerah pada Dinas Kesehatan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 30

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penanganan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis melalui :
a. anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait/masing-masing; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

(1) Monitoring dan evaluasi penanganan ODGJ, anak terlantar, gelandangan, dan pengemis dilaksanakan bersama yang melibatkan perangkat daerah terkait.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 14 Okto 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021 NOMOR ..58